

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari semua ciptaan Allah di muka bumi. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, yaitu kehidupan di dunia ini tidak mungkin tanpa bantuan dan peran orang lain. Hal ini juga karena Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan agar dapat saling memahami dan melengkapi.<sup>2</sup>

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Alloh.*” ( Qs. Az-Zariyat:49).<sup>3</sup>

Memang benar keberadaan makhluk hidup di bumi ini terdiri dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk tersebut memiliki ciri fisik dan mental yang berbeda, namun secara biologis mereka saling membutuhkan untuk menjalin hubungan, yang secara harfiah disebut pernikahan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku universal bagi semua makhluk hidup milik Alloh. Berdasarkan hal tersebut, Allah swt mewajibkan umat manusia, khususnya umat Islam, untuk membimbing kebutuhan biologisnya dengan cara yang benar dan adil, sesuai dengan Hukum Allah, yaitu dengan membentuk ikatan perkawinan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Dr Nurhadi, *Hukum pernikahan Islam* (guepedia : 2020) hal.7

<sup>3</sup> Az-Zariyat,49

<sup>4</sup> Dr. H. Kumedi Ja'far, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia*, (Arjasa Pratama: 2021), hal. 13

Pada hakikatnya pernikahan di dalam ajaran Islam di harapkan dapat melahirkan generasi-generasi penerus yang handal dan kelak dapat meneruskan

perjuangan dan dakwah ke-Islaman sampai akhir jaman kelak. Pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Jumhur Ulama' menetapkan akad, kedua mempelai wali untuk perempuan, dan dua saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu di antaranya perkawinan itu tidak sah. Sementara mahar di tempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan. Apabila syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, maka perkawinan itu dianggap sah.

Secara umum, ada dua syarat sahnya perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan dapat menikah secara sah apabila kedua mempelai adalah orang yang perkawinannya tidak dilarang karena dilarang dalam agama.<sup>5</sup>

Adapun dasar hukum dari larangan pernikahan ini sebagaimana di atur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَخَ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ

---

<sup>5</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Lintang Aksi Aksara Books: 2016) hal. 14

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا

Artinya: *Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudaramu perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi apabila kamu belum campur dengan isterimu( dan sudah kamu ceraikan) maka tidak dosa kamu mengawininya ( dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya alloh maha pengampun lagi maha penyanyang.<sup>6</sup>*

Secara garis besar larangan pernikahan dalam agama Islam atau disebut *Muharomatun nisa'* wanita-wanita yang haram dinikahi itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi dan keharaman yang bersifat sementara. Larangan yang bersifat permanen atau abadi dalam arti haram untuk selamanya terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Disebabkan adanya hubungan kekerabatan atau nasab
2. Disebabkan adanya hubungan perkawinan
3. Disebabkan adanya hubungan sepersusuan atau *rodlo'ah*.<sup>7</sup>

Sedangkan larangan perkawinan yang bersifat sementara atau sewaktu-waktu bisa berubah dibagi dalam beberapa macam:<sup>8</sup>

<sup>6</sup> An-Nisa',23

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2009), hal 109

<sup>8</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016) hal 62.

1. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara
2. Wanita yang sedang beriddah
3. Wanita yang masih dalam perkawinan dengan orang lain
4. Wanita yang sudah ditalak tiga
5. Mengawini lebih dari empat orang wanita
6. Larangan karena sedang ihrom
7. Larangan beda agama
8. Larangan karena perzinaan

Di dalam hukum Islam yang telah di paparkan di atas mengenai pernikahan masyarakat masih mempercayai adat yang kental dikarenakan Keberadaan suatu wilayah yang berbeda-beda di Indonesia ini mempengaruhi atas keberagaman corak kehidupan dan budaya yang berbeda-beda juga, hal ini tidak terlepas pula di Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki daerah yang sangat luas tentunya sangat banyak kebudayaan yang berbeda-beda antara tempat satu dengan tempat lainnya. Maka pastilah akan banyak ditemukan pula budaya-budaya lokal yang berkembang di masyarakat yang mendiami wilayah-wilayah yang berbeda di NKRI ini. Salah satunya adalah budaya lokal yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan perkawinan, yang berkaitan dengan norma-norma masyarakat yang berkembang tentang larangan-larangan dalam perkawinan dan segala aturan-aturan yang ada di dalamnya.

Di kalangan Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon kabupaten Blitar pada faktanya memiliki kebiasaan dalam hal pernikahan, khususnya bagi mereka yang masih memegang teguh budaya Jawa. Salah satunya adalah pantangan

menikah pada hari geblak orang tua maksudnya adalah bahwa pasangan calon pengantin yang akan menikah tidak boleh melangsungkan pernikahan pada hari yang bertepatan dengan hari peringatan kematian orang tuanya. Terhadap kepercayaan tersebut apabila dilanggar, yaitu dengan tetap melangsungkan pernikahan Pada Dino Geblak orang tua Diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa orang ataupun keluarga yang melangsungkan pernikahan tersebut akan terkena balak atau apes.

Dalam pandangan masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Pada Dino Geblak Orang tua adalah hari apes atau hari yang kurang baik bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan, maka pasangan yang melaksanakannya akan terjadi petaka, yaitu perjudohannya akan banyak cobaan baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti dan lebih-lebih akan berakhir pada perceraian.

Di sebutkan bahwa salah satu dari masyarakat sekitar yang kami peroleh dari tokoh adat bahwa ada yang tidak menghiraukan adat istiadat ini yang mana masyarakat yang melanggar tradisi ini melangsungkan pernikahan yang bertepatan dengan larangan hari geblak orang tua tersebut. Pernikahan itu pada mulanya berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun dan rumah tangga keduanya terjalin sangat guyub rukun, tetapi lambat laun sang suami terkena sakit-sakitan yang mengakibatkan menjadi lemah tubuhnya dan kurus badanya, pada waktu kemudian sang suami ini di panggil sang maha kuasa untuk sealama-lamanya. Hal ini masyarakat sekitar niteni atau menandai bahwa tradisi tersebut apabila di langgar akan mengakibatkan adanya bala' ataupun musibah, meskipun

ada salah satu orang yang menerjang tradisi ini selamat dan tidak ada bahaya apapun.

Selanjutnya, pantangan menikah ini seperti yang dikemukakan di atas, telah menjadi sebuah kebiasaan turun temurun pada nenek moyang. Adapun dalam praktek sehari-hari ternyata ada beberapa yang tidak menghiraukannya. Masyarakat Kecamatan sanankulon dalam hal ini tidak meyakini adanya bencana ataupun musibah yang akan menimpa bila tidak dihiraukan, tetapi yang nyata terjadi adalah keluarga yang tidak menghiraukan pantangan ini mendapat kesialan dalam membina rumah tangga dan hal ini tidak hanya terjadi sekali dua kali, maka dari itu masyarakat di kecamatan Sanankulon meyakini adat istiadat dino geblak tersebut.<sup>9</sup>

Ketertarikan penulis untuk meneliti hal ini adalah disuatau daerah tepatnya di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon masih terdapat budaya jawa yang masih cukup kental dan apakah disini larangan menikah pada hari geblak orang tua termasuk suatu adat atau tradisi yang baik atau adat yang harus di luruskan menurut syara'.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis akan membahas mengenai prespektif hukum adat dan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah pada hari geblak orang tua, sehingga dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Benna, *wawancara dengan sesepuh mbah Suwondo*, 20 Mei 2022

1. Mengapa masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon menyakini tradisi larangan menikah di hari geblak orang tua ?
2. Bagaimana konsekuensi ketidakpatuhan terhadap tradisi larangan menikah pada hari geblak orang tua?
3. Bagaimana pandangan terhadap tradisi larangan menikah di hari geblak orang tua prespektif hukum Islam dan hukum adat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan tertentu dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Mengapa masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon menyakini tradisi larangan menikah di hari geblak orang tua.
2. Untuk mengetahui konsekuensi ketidakpatuhan masyarakat terhadap larangan menikah pada hari geblak orang tua.
3. Untuk mengetahui Bagaimana prespektif hukum Adat dan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di hari geblak orang tua.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik kegunan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan secara teoritis.

Untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat maupun pihak-pihak



yang berwenang dalam menyelesaikan masalah pernikahan di masyarakat khususnya dalam hal larangan pernikahan pada hari Geblak orang tua.

## 2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini adalah bentuk sumbangsih pemikiran peneliti untuk bidang keilmuan dan menjadi acuan penelitian berikutnya yang memiliki tema yang sama.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan supaya masyarakat memahami tentang bagaimana pandangan hukum adat dan hukum Islam mengenai tradisi larangan menikah pada hari geblak orang tua di Desa Purworejo yang sudah turun temurun di lingkungan masyarakat agar bisa lebih baik dalam melaksanakan pernikahan menurut agama.
- c. Bagi penulis penulisan ini bertujuan untuk memenuhi tugas persyaratan ujian skripsi.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan setiap kalimat dalam judul, maka diperlukan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu :

### 1. Penegasan konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah berikut ini :

#### a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan atau perintah maupun larangan yang berhubungan pengabdian manusia dengan tuhan yang bersumber pada nash-nash syara' tanpa bergantung pada pemahaman maksud atau alasan-alasannya dengan tujuan dilaksanakan sebagai kepatuhan dan pengabdian yang semata mencari ridho Allah.<sup>10</sup>

b. Hukum Adat

Hukum Kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis.<sup>11</sup>

c. Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologisama dengan adat istiadat yakni kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu, namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.<sup>12</sup>

d. Hari Geblak Orang Tua

Menurut istilah masyarakat setempat hari geblak orang tua adalah hari peringatan kematian orang tua berdasarkan hitungan pasaran orang Jawa yaitu: pahing, pon, wage, kliwon, legi. Sedangkan yang dimaksud orang tua

---

<sup>10</sup> Panji Adam, *Hukum Islam sejarah, perkembangan dan implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2020, hal 10

<sup>11</sup> Sri Wijiyati, *Ilmu Hukum adat*, (Sleman : Deepublish), 2020, hal 2

<sup>12</sup> Ariyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropolog*. (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985) hal.4

adalah kedua orang tua yang masih diketahui waktu peringatan kematiannya baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan oprasional

Definisi operasional yaitu untuk merpertegas dan menjelaskan maksud dari bahasan penulis agar mengurai kesalah pahaman, jadi yang di maksud dengan tradisi larangan menikah pada hari geblak orang tua dalam prespektif hukum adat dan hukum Islam adalah analisa terhadap pantangan yang berlaku di masyarakat setempat yang bertujuan untuk meneliti tradisi tersebut termasuk hal yang dibenarkan atau tidak oleh syara’.

## **F. Sistematika pembahasan**

Agar mempermudah penyusunan data, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah alur kajian yang dilakukan oleh peneliti. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal bagian utama dan bagian akhir, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian pustaka, menjelaskan mengenai landasan teori penelitian mengenai kajian umum mengenai pernikahan, prekspektif hukum Islam dan hukum adat terhadap tradisi larangan menikah di hari geblak orang tua dan penelitian terdahulu.

---

<sup>13</sup> Benna, wawancara dengan sesepuh mbah sukron, 20 Mei 2022

Bab III : Metode penelitian, di dalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Paparan hasil penelitian, berisi uraian tentang paparan data yang diperoleh saat kegiatan penelitian di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon, hasil penelitian serta temuan penelitian Tentang pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah di hari geblak orang tua

Bab V : Pembahasan, yang berisikan fokus penelitian meliputi prespektif hukum adat dan hukum Islam di desa Purworejo Sanankulon Blitar terhadap tradisi larangan menikah di hari geblak orang tua.

Bab VI : Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran saran, kesimpulan sebagai penegasan kembali dari hasil penelitan agar mudan difahami, dan saran merupakan solusi peneliti untuk menyelesaikan suatu masalah.

Bagian *akhir* terdiri dari : daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.